

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mekanisme pemekaran desa ditinjau dari asas umum pemerintahan yang baik untuk mencipatkan kepastian hukum belum tercermin dalam PP 43 Tahun 2014 tentang Pemekaran Desa tersebut. Hal ini dapat terlihat bahwa asas yang utama dalam asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum belum diterapkan dalam PP 43 Tahun 2014 tersebut. Hal ini berarti Pasal 16 PP 43 Tahun 2014 yang menjadi landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mekanisme pemekaran desa yang saat ini normanya masih kabur terutama dalam Pasal 16 PP 43 Tahun 2014 tersebut mengenai mekanisme atau prosedur belum diatur lebih rinci tentang bagaimana jika desa yang pernah melaksanakan pemekaran desa yang dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati/Walikota karena belum mendapatkan Kode Desa dari Kementerian Dalam Negeri Khususnya Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, apakah Desa tersebut mengulang dari awal dalam bentuk sosialisasi dari Pemerintah Daerah dan seterusnya atau cukup memperbarui data dan melengkapi syarat/bahan untuk memenuhi kekurangan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
2. Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pemekaran desa terutama dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemekaran desa belum

menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik padahal seharusnya asas-asas tersebut menjadi pedoman dan rambu-rambu dalam mekanisme pemekaran desa terutama asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas dan asas keadilan. Jika asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut diterapkan dan dijadikan pedoman dalam mekanisme pemekaran desa tersebut maka mekanisme pemekaran desa pengaturannya akan lebih rinci dan jelas sehingga dapat menciptakan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah harus merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 terutama dalam Pasal 16 PP 43 Tahun 2014 dengan materi muatan mengenai ketentuan tentang mekanisme atau prosedur pengajuan kembali pemekaran desa sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan mewujudkan tujuan hukum itu sendiri dan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengajuan kembali pemekaran desa tersebut.
2. Pemerintah dalam membuat norma baru mengenai ketentuan tentang mekanisme atau prosedur pengajuan kembali pemekaran desa hendaknya menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik diantaranya yaitu asas kepastian hukum, asas efisiensi dan asas efektivitas dengan membuat norma mengenai mekanisme pengajuan kembali pemekaran desa yaitu dengan ketentuan kepada desa yang

ingin mengajukan kembali pemekaran desanya tersebut yang telah memenuhi syarat 80 % hendaknya untuk mengajukan sekali lagi dan apabila hasil verifikasinya dinyatakan layak maka pemekaran desa tersebut disetujui dan terbentuklah pemekaran desa tersebut dengan adanya desa baru, dan apabila hasil evaluasi masih belum memenuhi syarat maka dikembalikan ke desa induk dan tidak dapat mengajukan pemekaran desa kembali.